



**PUTUSAN**

Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Abdul Basir Gurium;
2. Tempat lahir : Seram;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun / 05 Agustus 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sapta Taruna, Kelurahan Krooy, Distrik Kaimana, Kab. Kaimana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/VII/RES.1.24/2023/RESKRIM tertanggal 14 Juli 2023;

Terdakwa Abdul Basir Gurium ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 18 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Ahmad Matdoan, S.H. Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Utarum, Air Merah, Lorong Lapindo, Kaimana, Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 59.AM.KMN.IX.2023, tertanggal 11 September 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kaimana Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn tanggal 06 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn tanggal 06 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-19/R.2.14/Eku.2/08/2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 2) Menjatuhkan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
- 3) Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 4) Menyatakan barang bukti berupa:  
N I H I L
- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing disampaikan secara lisan setelah tuntutan pidana selesai dibacakan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya, serta merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi 3 orang anaknya termasuk anak korban yang masih sekolah;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut untuk mendidik anak - anaknya termasuk anak korban supaya menjadi baik akan tetapi dengan cara tidak dibenarkan hukum yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak berbeli-belit dalam memberikan keterangannya selama dipersidangan dan belum pernah dihukum;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada anak korban di persidangan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, maka Penuntut Umum tetap pada tuntutan pidananya dan Terdakwa juga Penasihat Hukumnya tetap mohon keringan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-19/R.2.14/Eku.2/08/2023, sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa ABDUL BASIR GURIUM pada hari Jumat, 14 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Sapta Taruna depan Kantor Bupati Kabupaten Kaimana atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga* terhadap Anak Korban ANAK KORBAN, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIT Anak Korban ANAK KORBAN yang baru pulang sekolah tiba di rumahnya di Jalan Sapta Taruna depan Kantor Bupati Kabupaten Kaimana kemudian masuk ke kamar untuk mengganti pakaian, tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak Korban dan bertanya mengapa Anak Korban terlambat pulang ke rumah. Lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban bersama temannya pergi makan mie ayam di Pasar Baru, karena Terdakwa tidak mengenal teman Anak Korban maka Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan siapa Anak Korban pergi namun Anak Korban tidak menjawab, lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Anak Korban mengapa Anak Korban tidak puasa, kemudian Anak Korban menjawab bahwa perut Anak Korban sedang sakit sehingga Anak Korban tidak puasa. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung marah dan menarik Anak Korban keluar dari kamar lalu mendorong Anak Korban dari belakang hingga menabrak pintu kamar kakak Anak Korban yakni Saksi WINDA CAHYA ARUNG GURIUM. Kemudian Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan Anak Korban dan mengarahkannya ke wajah Anak Korban sambil memukul wajah Anak Korban menggunakan tangan Anak Korban sendiri sampai berulang kali dan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



mengenai bibir Anak Korban sehingga luka dan mengeluarkan darah. Lalu Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban secara paksa ke arah dapur sambil tetap mengarahkan tangan Anak Korban untuk memukul wajah Anak Korban sendiri. Kemudian Terdakwa menarik Anak Korban ke ruang TV lalu menendang kaki kanan Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh di lantai. Terdakwa yang masih memegang kedua tangan Anak Korban kemudian menarik Anak Korban untuk berdiri, setelah berdiri Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk melepaskan tangannya lalu Terdakwa pun melepaskan tangan Anak Korban. Kemudian Anak Korban berjalan menuju ke arah dapur untuk duduk dan minum, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dari arah belakang dan menarik kedua tangan Anak Korban agar Anak Korban berdiri namun Anak Korban melawan pelaku dan tetap duduk di lantai. Lalu Terdakwa langsung menendang perut Anak Korban dan menampar wajah Anak Korban mengenai bagian wajah dan telinga sebelah kiri sehingga Anak Korban menjerit kesakitan dan kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/02.a/UMUM/KMN/2007 Anak Korban ANAK KORBAN merupakan anak dari Terdakwa ABDUL BASIR GURIUM dengan Saksi NETY SAMPE ARUNG yang lahir pada tanggal 12 November 2006 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban ANAK KORBAN mengalami luka-luka yang diperkuat dengan Hasil *Visum et Repertum* No. : VER/47/IV/2023/SPKT III tanggal 15 April 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Billy Sitanggang, menerangkan keadaan sebagai berikut:

1. Hasil Pemeriksaan:

- Pada daerah wajah Anak Korban bagian bibir bawah ditemukan luka robek dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm, berbatas tegas, luka tampak bersih, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Pada bagian kedua lengan kiri dan kanan terdapat luka lebam akibat kekerasan benda tumpul;
- Pada bagian punggung kanan terdapat luka lebam akibat kekerasan benda tumpul;

2. Kesimpulan:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan Anak Korban ditemukan pada daerah wajah Anak Korban bagian bibir bawah ditemukan luka robek dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm, berbatas tegas, luka tampak bersih, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, pada bagian kedua lengan kiri dan kanan terdapat luka lebam akibat kekerasan benda tumpul, dan pada bagian punggung kanan terdapat luka lebam akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ABDUL BASIR GURIUM pada hari Jumat, 14 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April tahun 2023 bertempat di rumah Terdakwa Jalan Sapta Taruna depan Kantor Bupati Kabupaten Kaimana atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kaimana yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIT Anak Korban yang baru pulang sekolah tiba di rumahnya Jalan Sapta Taruna depan Kantor Bupati Kabupaten Kaimana kemudian masuk ke kamar untuk mengganti pakaian, tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke kamar Anak Korban dan langsung bertanya mengapa Anak Korban terlambat pulang ke rumah. Lalu Anak Korban mengatakan bahwa Anak Korban bersama temannya pergi makan mie ayam di Pasar Baru, karena Terdakwa tidak mengenal teman Anak Korban maka Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan siapa Anak Korban pergi namun Anak Korban tidak menjawab, lalu Terdakwa kembali bertanya kepada Anak Korban mengapa Anak Korban tidak puasa, kemudian Anak Korban menjawab bahwa perut Anak Korban sedang sakit sehingga Anak Korban tidak puasa. Mendengar hal tersebut Terdakwa langsung marah dan menarik Anak Korban keluar dari kamar lalu mendorong Anak Korban dari belakang hingga menabrak pintu kamar kakak

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





Anak Korban yakni Saksi WINDA CAHYA ARUNG GURIUM. Kemudian Terdakwa memegang kedua pergelangan tangan Anak Korban dan mengarahkannya ke wajah Anak Korban sambil memukul wajah Anak Korban menggunakan tangan Anak Korban sendiri sampai berulang kali dan mengenai bibir Anak Korban sehingga luka dan mengeluarkan darah. Lalu Terdakwa menarik kedua tangan Anak Korban secara paksa ke arah dapur sambil tetap mengarahkan tangan Anak Korban untuk memukul wajah Anak Korban sendiri. Kemudian Terdakwa menarik Anak Korban ke ruang TV lalu menendang kaki kanan Anak Korban hingga Anak Korban terjatuh di lantai. Terdakwa yang masih memegang kedua tangan Anak Korban kemudian menarik Anak Korban untuk berdiri, setelah berdiri Anak Korban meminta kepada Terdakwa untuk melepaskan tangannya lalu Terdakwa pun melepaskan tangan Anak Korban. Kemudian Anak Korban berjalan menuju ke arah dapur untuk duduk dan minum, lalu Terdakwa menghampiri Anak Korban dari arah belakang dan menarik kedua tangan Anak Korban agar Anak Korban berdiri namun Anak Korban melawan pelaku dan tetap duduk di lantai. Lalu Terdakwa langsung menendang perut Anak Korban dan menampar wajah Anak Korban mengenai bagian wajah dan telinga sebelah kiri sehingga Anak Korban menjerit kesakitan dan kemudian Terdakwa menghentikan perbuatannya lalu pergi meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/02.a/UMUM/KMN/2007 Anak Korban ANAK KORBAN lahir pada tanggal 12 November 2006 sehingga pada saat kejadian Anak Korban masih berusia 16 tahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban ANAK KORBAN mengalami luka-luka yang diperkuat dengan Hasil *Visum et Repertum* No. : VER/47/IV/2023/SPKT III tanggal 15 April 2023 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh dr. Billy Sitanggang, menerangkan keadaan sebagai berikut :

1. Hasil Pemeriksaan:

- Pada daerah wajah Anak Korban bagian bibir bawah ditemukan luka robek dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm, berbatas tegas, luka tampak bersih, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Pada bagian kedua lengan kiri dan kanan terdapat luka lebam akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Pada bagian punggung kanan terdapat luka lebam akibat kekerasan benda tumpul;

2. Kesimpulan:

Pada pemeriksaan Anak Korban ditemukan pada daerah wajah Anak Korban bagian bibir bawah ditemukan luka robek dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm, berbatas tegas, luka tampak bersih, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, pada bagian kedua lengan kiri dan kanan terdapat luka lebam akibat kekerasan benda tumpul, dan pada bagian punggung kanan terdapat luka lebam akibat kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) jo. Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah juga dibacakan Laporan Hasil Penelitian Sosial tertanggal 15 April 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh petugas Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaimana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah disumpah menurut agamanya, yaitu sebagai berikut:

1. Anak Korban

- Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan Penuntut Umum sebagai korban dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Abdul Basir Gurium adalah bapak kandung dalam rumah;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Jalan Sapta Taruna depan kantor Bupati Kabupaten Kaimana sebagaimana keterangan yang diberikan dalam BA Kepolisian dengan tidak ada paksaan dan keterangan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban bermula pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 13.00

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



WIT baru pulang dari sekolah, yang seharusnya pada pukul 12.00 WIT sudah berada di rumah, tetapi saat itu singgah ke pasar makan mie ayam sehingga pada pukul 13.00 WIT baru sampai di rumah. Karena terlambat pulang sekolah dan saat sampai di rumah langsung masuk kamar untuk mengganti pakaian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bertanya "kamu dari mana?", lalu di jawab "baru pulang makan mie ayam sama teman-teman", kemudian Terdakwa bertanya lagi "siapa itu teman kamu?" tetapi tidak dijawab, lalu Terdakwa tanya lagi "kenapa tidak puasa?" sehingga Terdakwa marah, lalu menarik tangan Anak Korban untuk keluar kamar, kemudian Terdakwa mendorong kearah belakang hingga menabrak pintu kamar kakak Anak Korban. Terdakwa juga memegang kedua tangan Anak Korban dan mengarahkan ke wajah Anak Korban, lalu menampar wajah berulang kali dengan menggunakan tangan Anak Korban sendiri yang digenggam oleh Terdakwa;

- Bahwa selain itu Terdakwa juga menendang kaki kanan Anak Korban menggunakan salah satu kaki Terdakwa hingga Anak Korban terjatuh, kemudian dengan posisi masih memegang tangan Anak Korban Terdakwa mencoba membangunkan Anak Korban tetapi tidak mau lalu tanpa sengaja kaki Anak Korban mengenai dada Terdakwa sehingga Terdakwa menendang perut dan kemudian Terdakwa menampar Anak Korban di bagian wajah dan telinga, dan karena Anak Korban kesakitan langsung berteriak karena kesakitan sehingga Terdakwa melepaskan dan berjalan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa saat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa dalam keadaan sadar sadar tidak dalam pengaruh minuman alkohol, yang menyaksikan adalah ibu dan kakak anak korban yaitu Saksi Nety Sampe Arung dan Saksi Winda Cahya Arung Gurium namun mereka tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya melihat perbuatan Terdakwa, dan pada keesokan harinya saat Terdakwa berangkat dengan menggunakan kapal laut akhirnya Saksi Nety Sampe Arung melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa tidak ada ancaman saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Anak Korban, tetapi terdakwa mengancam Saksi Winda Cahya Arung Gurium agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, dan terdakwa tidak hanya melakukan penganiayaan kepada Anak Korban akan tetapi sering melakukan penganiayaan memukul Saksi Winda Cahya

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





Arung Gurium dan terdakwa juga memukul Saksi Nety Sampe Arung dalam kamar jika terdakwa sedang marah karena kami anak-anak Terdakwa melakukan kesalahan atau tidak menuruti keinginan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sering marah-marah di rumah jika anak-anaknya dianggap melakukan kesalahan atau tidak menuruti nasehatnya, akan tetapi tidak selalu diikuti dengan memukul anak-anaknya dan biasanya setelah itu yang menjadi pelampiasan sasaran selanjutnya adalah Saksi Nety Sampe Arung yang dipukul dalam kamar mereka karena kami anak-anaknya mengintip dari jendela kamar belakang sehingga mengatuhinya;
- Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami bibir berdarah, perut biru, punggung biru akibat didorong dipintu berdasarkan hasil pemeriksaan di rumah sakit;
- Bahwa terdakwa memaafkan perbuatan Terdakwa dan tidak membenci;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan kejahatan;

Terhadap keterangan Anak Korban, **Terdakwa** memberikan pendapat bahwa pada umumnya keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa keberatan bahwa tidak pernah memukul Saksi Nety Sampe Arung isteri Terdakwa;

## 2. Saksi Nety Sampe Arung

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan Penuntut Umum dalam persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan suami saksi yaitu Terdakwa Abdul Basir Gurium selaku bapak kandung kepada Anak Korban Anak Korban anak bungsu saksi;
- Bahwa saksi adalah istri sah Terdakwa yang berumah tangga selama 23 (dua puluh tiga) tahun, serta dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan Anak Korban adalah anak bungsu;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi dalam rumah saksi pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIT beralamat di Jalan Sapta Taruna depan kantor Bupati Kabupaten Kaimana sebagaimana keterangan Saksi yang diberikan dalam BA Kepolisian dengan tidak ada paksaan dan keterangan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban bermula pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIT Anak Korban baru pulang dari sekolah, yang seharusnya pada pukul 12.00 WIT sudah berada di rumah, tetapi saat itu menurut Anak Korban singgah ke pasar makan mie ayam sehingga pada pukul 13.00 WIT baru

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



sampai di rumah. Karena terlambat pulang sekolah dan saat sampai di rumah langsung masuk kamar untuk mengganti pakaian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bertanya ke Anak Korban “kamu dari mana?”, lalu di jawab “baru pulang makan mie ayam sama teman-teman”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “siapa itu teman kamu?” tetapi tidak dijawab, lalu Terdakwa tanya lagi “kenapa tidak puasa?” sehingga Terdakwa marah lalu menarik tangan Anak Korban untuk keluar kamar, kemudian Terdakwa mendorong kearah belakang hingga menabrak pintu kamar kakak Anak Korban. Terdakwa juga memegang kedua tangan Anak Korban dan mengarahkan ke wajah Anak Korban, lalu menampar wajah berulang kali dengan menggunakan tangan Anak Korban sendiri yang digenggam oleh Terdakwa;

- Bahwa selain itu saksi juga melihat Terdakwa menendang kaki kanan Anak Korban menggunakan salah satu kaki Terdakwa hingga Anak Korban terjatuh, kemudian dengan posisi masih memegang tangan Anak Korban Terdakwa mencoba membangunkan Anak Korban tetapi tidak mau, lalu tanpa sengaja kaki Anak Korban mengenai dada Terdakwa sehingga Terdakwa menendang perut dan kemudian Terdakwa menampar Anak Korban di bagian wajah dan telinga, dan karena Anak Korban kesakitan langsung berteriak sehingga Terdakwa melepaskan dan berjalan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan yang dilakukan Terdakwa karena saat kejadian tersebut, saksi berada di rumah setelah dijemput Terdakwa dari sekolah tempat saksi bekerja dan saat terdakwa mealukan penganiayaan kepada Anak Korban, Terdakwa dalam keadaan sadar tidak pengaruh minuman alkohol, dan saksi serta anak saksi yaitu Saksi Winda Cahya Arung Gurium, saat itu tidak bisa berbuat apa-apa hanya menyaksikan karena badan Terdakwa lenih besar dan tenaganya sangat kuat, dan pada keesokan harinya saat Terdakwa berangkat dengan menggunakan kapal laut ke Timika, akhirnya saksi melaporakn perbuatan Terdakwa kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi jarang pulang kerumah karena bekerja di Timika, dan selama anak-anak masih sekolah di pesantren, Terdakwa tetap memberi nafkah kepada anak-anak bahkan sering mengunjungi mereka di Malang;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Bahwa tidak ada ancaman saat Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Anak Korban, tetapi terdakwa mengancam Saksi Winda Cahya Arung Gurium agar tidak melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian, dan terdakwa tidak hanya melakukan penganiayaan kepada Anak Korban akan tetapi sering melakukan penganiayaan memukul Saksi Winda Cahya Arung Gurium dan terdakwa juga memukul saksi dalam kamar sebagai pelampiasan Terdakwa sedang marah kepada anak-anak jika melakukan kesalahan atau tidak menuruti keinginan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa sering marah-marah di rumah jika anak-anaknya dianggap melakukan kesalahan atau tidak menuruti nasehatnya, akan tetapi tidak selalu diikuti dengan memukul anak-anaknya dan biasanya setelah itu yang menjadi pelampiasan sasaran selanjutnya adalah saksi yang dipukul dalam kamar kami tidur bersama suami;
  - Bahwa akibat perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan Anak Korban mengalami bibir berdarah, perut biru, punggung biru akibat didorong dipintu berdasarkan hasil pemeriksaan di rumah sakit;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Winda Cahya Arung Gurium yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIT bertempat di Jalan Sapta Taruna depan kantor Bupati Kabupaten Kaimana, dalam rumah yang dilakukan Terdakwa dengan cara memukul dan menendang Anak Korban berulang kali;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian penganiayaan kepada Anak korban saat itu, disaksikan juga oleh Saksi Nety Sampe Arung;
- Bahwa selain Anak Korban yang sering di pukul Terdakwa, saat terdakwa masih Kuliah di Timika sering dianiaya oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Abdul Basir Gurium:

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadirkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan sehubungan dengan dugaan penganiayaan yang dilakukan kepada Anak Korban bernama Anak Korban yang adalah anak bungsu Terdakwa yang masih berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat, tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIT dalam rumah Terdakwa beralamat di Jalan Sapta Taruna depan kantor Bupati Kabupaten Kaimana sebagaimana keterangan yang diberikan dalam BA Kepolisian dengan tidak ada paksaan dan keterangan tersebut adalah benar semua;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Anak Korban secara sadar tanpa pengaruh minuman beralkohol, karena terlambat pulang sekolah, yang seharusnya pulang pukul 12.00 WIT tetapi baru sampai pukul 13.00 WIT, dan Terdakwa juga marah karena Anak Korban karena tidak berpuasa tetapi makan mie ayam di pasar bersama teman-temannya, sehingga ketika Terdakwa menggenggam kedua tangan Anak Korban tiba-tiba Anak Korban mencaci memaki dengan perkataan "anjing dan babi" sehingga Terdakwa emosi dan memukul Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan cara menampar dibagian mulut sebanyak 1 (satu) kali menggunakan telapak tangan kanan terdakwa, dan saat itu yang menyaksikan adalah isteri Terdakwa yaitu Saksi Nety Sampe Arung dan anak Perempuan Terdakwa yaitu Saksi Winda Cahya Arung Gurium;
- Bahwa posisi Terdakwa saat melakukan penganiayaan kepada Anak Korban saat itu berhadapan dengan Anak Korban, sedangkan posisi Saksi Nety Sampe Arung berada di belakang Anak Korban dan posisi Saksi Winda Cahya Arung Gurium sedang mondar mandir di belakang Terdakwa sambil memegang gunting;
- Bahwa Terdakwa juga pernah memukul Saksi Winda Cahya Arung Gurium di Timika pada Tahun 2022 saat kuliah tinggal bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memukul Anak Korban dengan cara menampar mulutnya dan juga pernah memukul Saksi Winda Cahya Arung Gurium di Timika pada Tahun 2022 saat kuliah tinggal bersama Terdakwa adalah untuk mendidik, akan tetapi Terdakwa sadar bahwa hal itu cara yang salah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal telah melakukan pemukulan terhadap Anak Korban dan kepada Saksi Winda Cahya Arung Gurium di Timika

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



pada Tahun 2022, dan Terdakwa berjanji akan merubah sikap dan tidak akan melakukan lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya di persidangan tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti, dan hanya bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, yaitu sebagai berikut:

1. Hasil *Visum Et Repertum* Nomor RSKMN/1197/SVER/II/2023 tertanggal 15 April 2023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Billy Sitanggang;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 400 / 48 / VIII / 1999, tercatat perkawinan antara Abdul Basir Gurium dengan Nety Sampe Arung sebagai suami-isteri;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208012606130009 tertanggal 27-08-2021 dan tercatat Abdul Basir Gurium sebagai Kepala Keluarga, Nety Sampe Arung sebagai isteri dan Saksi Winda Cahya Arung Gurium serta Anak Korban Anak Korban adalah anak-anak dalam keluarga;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/02.a/UMUM/KMN/2007 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kabupaten tertanggal 9 Januari 2007;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan para saksi dan bukti-bukti surat yang diajukan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIT sesaat Anak Korban baru pulang dari sekolah, yang seharusnya pada pukul 12.00 WIT sudah berada di rumah, tetapi saat itu singgah ke pasar makan mie ayam sehingga pada pukul 13.00 WIT baru sampai di rumah. Karena terlambat pulang sekolah dan saat sampai di rumah langsung masuk kamar untuk mengganti pakaian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bertanya "kamu dari mana?", lalu di jawab "baru pulang makan mie ayam sama teman-teman", kemudian Terdakwa bertanya lagi "siapa itu teman kamu?" tetapi tidak dijawab, lalu Terdakwa tanya lagi "kenapa tidak puasa?" sehingga Terdakwa marah, lalu menarik tangan Anak Korban untuk keluar kamar, kemudian Terdakwa mendorong kearah belakang hingga menabrak pintu kamar kakak Anak Korban. Terdakwa juga memegang kedua tangan Anak Korban dan mengarahkan ke wajah Anak Korban, lalu menampar

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





wajah berulang kali dengan menggunakan tangan Anak Korban sendiri yang digenggam oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa juga menendang kaki kanan Anak Korban menggunakan salah satu kaki Terdakwa hingga Anak Korban terjatuh, kemudian dengan posisi masih memegang tangan Anak Korban Terdakwa mencoba membangunkan Anak Korban tetapi tidak mau lalu tanpa sengaja kaki Anak Korban mengenai dada Terdakwa sehingga Terdakwa menendang perut dan kemudian Terdakwa menampar Anak Korban di bagian wajah dan telinga, dan karena Anak Korban merasa kesakitan langsung berteriak karena kesakitan sehingga Terdakwa melepaskan dan berjalan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada Anak korban yang masih berusia berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/02.a/UMUM/KMN/2007 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kabupaten tertanggal 9 Januari 2007, disaksikan oleh isteri Terdakwa yaitu Saksi Nety Sampe Arung dan anak Perempuan Terdakwa yaitu Saksi Winda Cahya Arung Gurium, perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa menggunakan alat atau benda, hanya menggunakan tangan dan perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara sadar tanpa dipengaruhi minuman beralkohol dikarenakan terdakwa saat itu sedang emosi, yang dilakukan Terdakwa selaku Kepala Keluarga kepada anaknya sebagaimana bukti surat Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208012606130009 tertanggal 27-08-2021 dan tercatat Abdul Basir Gurium sebagai Kepala Keluarga, terlampir dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa selain memukul Anak Korban, terdakwa juga pernah memukul anak Perempuan Terdakwa yaitu Saksi Winda Cahya Arung Gurium saat masih kuliah tinggal bersama Terdakwa di Timika;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa kepada Anak Korban berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor RSKMN/1197/SVER/II/2023 tertanggal 15 April 2023 (terlampir dalam berkas perkara) atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Billy Sitanggang :

Hasil Pemeriksaan:

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



- Pada daerah wajah Anak Korban bagian bibir bawah ditemukan luka robek dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm, berbatas tegas, luka tampak bersih, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Pada bagian kedua lengan kiri dan kanan terdapat luka lebam akibat kekerasan benda tumpul;
- Pada bagian punggung kanan terdapat luka lebam akibat kekerasan benda tumpul;

**Kesimpulan:**

- Pada pemeriksaan Anak Korban ditemukan pada daerah wajah Anak Korban bagian bibir bawah ditemukan luka robek dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm, berbatas tegas, luka tampak bersih, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, pada bagian kedua lengan kiri dan kanan terdapat luka lebam akibat kekerasan benda tumpul, dan pada bagian punggung kanan terdapat luka lebam akibat kekerasan benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum karena melakukan kejahatan;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban saling memaafkan dipersidangan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung untuk membuktikan Dakwaan Alternatif ke Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap orang;**

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subjek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan kata lain tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud Pasal 44 KUHP, dan tidak dalam keadaan yang dapat menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

Menimbang, bahwa Setiap orang berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang dihadirkan penuntut umum dalam keadaan bebas tidak dibelenggu dengan di dampingi penasihat hukumnya, dan saat diperiksa Majelis Hakim membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan bahwa terdakwa bernama Abdul Basir Gurium serta dibenarkan oleh para saksi sehingga tidak terjadi kekeliruan orang, dan terdakwa menyatakan sudah menerima surat dan mengerti isi dan maksudnya serta menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan hukumnya sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, sehingga dengan demikian Unsur “ Setiap orang “ telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian kekerasan fisik dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian lngkup rumah tangga meliputi:

- Suami, isteri, dan anak;
- Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat yang terlampir dalam perkara, bahwa kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 14 April 2023 sekitar pukul 13.00 WIT berawal dari Anak Korban baru pulang sekolah, yang seharusnya pada pukul 12.00 WIT sudah berada di rumah, tetapi saat itu singgah ke pasar makan mie ayam sehingga pada pukul 13.00 WIT baru sampai di rumah. Karena terlambat pulang sekolah dan saat sampai di rumah langsung masuk kamar untuk mengganti pakaian tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan bertanya “kamu dari mana?”, lalu di jawab “baru pulang makan mie ayam sama teman-teman”, kemudian Terdakwa bertanya lagi “siapa itu teman kamu?” tetapi tidak dijawab, lalu Terdakwa tanya lagi “kenapa tidak puasa?” sehingga Terdakwa marah, lalu menarik tangan Anak Korban untuk keluar kamar, kemudian Terdakwa mendorong kearah belakang hingga menabrak pintu kamar kakak Anak Korban. Terdakwa juga memegang kedua tangan Anak Korban dan mengarahkan ke wajah Anak Korban, lalu menampar wajah berulang kali dengan menggunakan tangan Anak Korban sendiri yang digenggam oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa Terdakwa adalah suami dari Saksi Nety Sampe Arung, sedangkan Anak Korban adalah anak dari Terdakwa dan Saksi Nety Sampe Arung yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sesuai fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/02.a/UMUM/KMN/2007 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kependudukan dan KB Kabupaten tertanggal 9 Januari 2007 yang terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dalam keadaan emosi selaku Kepala keluarga sebagaimana bukti surat yang terlampr dalam berkas perkara berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9208012606130009 tertanggal 27-08-2021 dan tercatat Abdul Basir Gurium sebagai Kepala Keluarga melakukan kekerasan fisik terhadap Anak Korban di dalam rumah Terdakwa, dengan cara menendang kaki kanan Anak Korban menggunakan salah satu kaki Terdakwa hingga Anak Korban terjatuh, kemudian dengan posisi masih memegang tangan Anak Korban Terdakwa mencoba membangunkan Anak Korban tetapi tidak mau lalu tanpa sengaja kaki Anak Korban mengenai dada Terdakwa sehingga Terdakwa menendang perut dan kemudian Terdakwa menampar Anak Korban

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bagian wajah dan telinga, dan karena Anak Korban merasa kesakitan langsung berteriak sehingga Terdakwa melepaskan dan berjalan meninggalkan Anak Korban yang saat itu disaksikan oleh isteri Terdakwa yaitu Saksi Nety Sampe Arung dan anak Perempuan Terdakwa yaitu Saksi Winda Cahya Arung Gurium tanpa bisa berbuat apa-apa karena fisik terdakwa lebih besar dan tenaganya cukup kuat dibandingkan kondisi para saksi;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan bibir Anak Korban sampai mengeluarkan darah, sebagaimana hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor RSKMN/1197/SVER/II/2023 tertanggal 15 April 2023 atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kaimana dan ditandatangani oleh dr. Billy Sitanggang :

## Hasil Pemeriksaan:

- Pada daerah wajah Anak Korban bagian bibir bawah ditemukan luka robek dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm, berbatas tegas, luka tampak bersih, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul;
- Pada bagian kedua lengan kiri dan kanan terdapat luka lebam akibat kekerasan benda tumpul;
- Pada bagian punggung kanan terdapat luka lebam akibat kekerasan benda tumpul;

## Kesimpulan:

Pada pemeriksaan Anak Korban ditemukan pada daerah wajah Anak Korban bagian bibir bawah ditemukan luka robek dengan panjang 2 cm dan lebar 1 cm, berbatas tegas, luka tampak bersih, luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tumpul, pada bagian kedua lengan kiri dan kanan terdapat luka lebam akibat kekerasan benda tumpul, dan pada bagian punggung kanan terdapat luka lebam akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan kekerasan fisik kepada Anak Korban dengan cara menampar dan menendang di dalam rumah Terdakwa selaku kepala keluarga menyebabkan anak korban tidak hanya merasakan sakit akan tetapi mengalami luka sebagaimana yang telah diuraikan, dengan demikian unsur “ Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga “, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			





telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke satu ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap Tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum, masing-masing secara lisan mengajukan Pembelaan berupa mohon keringanan hukuman, yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi 3 orang anaknya termasuk anak korban yang masih sekolah, bukanlah merupakan pembelaan mengenai unsur-unsur pasal yang di dakwakan Penuntut Umum, sehingga tidak merubah keyakinan Majelis Hakim mengenai unsur-unsur yang telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu tersebut diatas dan terhadap pembelaan tersebut akan Majelis pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga kepada diri Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukan karena dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana sesuai kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena masa penangkapan dan masa penahanan yang sah telah dijalani terdakwa dengan alasan yang cukup, lebih lama masa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan lamanya pidana kepada diri terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang meringankan dan keadaan-keadaan yang memberatkan diri terdakwa; Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama peridangan dan mengaku bersalah serta berjanji tidak akan melakukannya lagi;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk menafkahi 3 orang anaknya, termasuk anak korban yang masih bersekolah;
- Terdakwa meminta maaf dan dimaafkan Anak Korban dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa sebagai bapak dari Anak Korban seharusnya sayang dan sabar dalam mendidik Anak Korban jika dianggap bersalah dan bukan melakukan kekerasan fisik;
- Akibat kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa menyebabkan Anak Korban merasakan sakit karena luka di bibir;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Basir Gurium tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kaimana, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2023, oleh kami, Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yudita Trisnanda, S.H., M.Kn. , Indra Ardiansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Indra Ardiansyah, S.H., Andi Pambudi Utomo, S.H., para Hakim Anggota, dibantu

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

	KM	HA1	HA2
Paraf			



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Welda Fifin, S.H. M. H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana, serta dihadiri oleh Ferdinan Tamba A. Tampubolon, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,  
TTD

Hakim Ketua,  
TTD

Indra Ardiansyah, S.H.  
TTD

Robert Mangatur Siahaan, S.H., M.H.

Andi Pambudi Utomo, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD  
Welda Fifin, S.H, M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 21/Pid.Sus/2023/PN Kmn

Paraf	KM	HA1	HA2